

PERSETUJUAN BERSAMA

ANTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

DENGAN

PEMERINTAH KOTA MEDAN

NOMOR : 100.3.2 / 12648

NOMOR : 1003.2 / 1060

TANGGAL : 22 Agustus 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN TENTANG INOVASI DAERAH**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua, Bulan Agustus, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, (22-08-2023), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. a. Nama : HASYIM, S.E.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- b. Nama : H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- c. Nama : H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan
- d. Nama : H. T. BHRUMSYAH, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Medan

Masing-masing sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.
Jabatan : Wali Kota Medan
Alamat Kantor : Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Medan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** DAN **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** menyatakan bahwa :


- **PARA PIHAK** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Medan.

- **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Persetujuan Bersama ini.
- Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Persetujuan Bersama ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Persetujuan Bersama ini.

Demikianlah Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (Empat), untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Agustus 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MEDAN
Selaku
PIHAK PERTAMA,



HASYIM, S.E.
KETUA

H. IHWAN RITONGA, S.E., M.M.
WAKIL KETUA




H. RAJUDIN SAGALA, S.Pd.I.
WAKIL KETUA



H. T. BAHRUMSYAH, S.H., M.H.
WAKIL KETUA

WALI KOTA MEDAN
Selaku
PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, S.E., M.M.